



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun III, Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Bertempat Tinggal di Dusun III, Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dan Para Saksi yang dihadirkan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bandung di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Aam R. Sairoen, M.Min. pada tanggal 26 Oktober 2009, dan telah di catat oleh Pegawai Catatan Sipil Soreang Kabupaten Bandung dengan nomor Akta Perkawinan 312/2009;
2. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kesatuan Koramil Essang, Kepulauan Talaud dan Telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan langsung Penggugat yakni Dandim 1312 Kepulauan Talaud dan Dandrem 131/Stg di Manado telah ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat dan pada tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan pembinaan perceraian sehingga dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Cerai Nomor B/1568/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022, sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

4. Bahwa di perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat (4) orang anak yang bernama:
ANAK KE-1, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 28.887/ISTIMEWA/2009;
ANAK KE-2, lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor 14.190/TPW/2010;
ANAK KE-3, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0161;
ANAK KE-4, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0160;
dan sekarang anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Yonif Linud 330 Mandalawangi, Kecamatan Nangreg, Kabupaten Bandung (Jawa Barat);
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering cekcok terus menerus;
7. Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat antara lain, adanya kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat hanya inginnya menang sendiri, dan tidak pernah mendengar keterangan dari Penggugat yang notabene adalah suami Tergugat;
8. Bahwa puncaknya pada sekitaran pertengahan tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dikarenakan Tergugat sudah turun dari rumah tidak meminta izin kepada Penggugat yang adalah suami sah dari Tergugat;
9. Bahwa di sekitar tahun 2018, Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga saudari Tergugat a.n. Rema Yulianti yang notabene adalah bibi Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat Telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Saudara Kiky dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;

11. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi, serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud;
12. Bahwa karena Tergugat terbukti berbuat zinah maka hak asuh anak dan pemeliharaan diberikan kepada Penggugat sepenuhnya;
13. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas maka Penggugat memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 312/2009 yang dilaksanakan di Bandung putus karena perceraian;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
ANAK KE-1, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 28.887/ISTIMEWA/2009;
ANAK KE-2, lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor 14.190/TPW/2010;
ANAK KE-3, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0161;
ANAK KE-4, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0160;
dalam Pengasuhan dan Pengawasan dari Penggugat.
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung, Jawa Barat tempat terjadinya perkawinan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kepulauan Talaud di Melonguane tempat terjadinya perceraian;

5. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2022, 26 Agustus 2022, dan 2 September 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang dilanjutkan dengan acara verstek, namun sebelum pembacaan gugatan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat merupakan seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang mana Penggugat berlaku aturan khusus yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang pada angka 3 (tiga) mengintruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan terlebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk melampirkan surat izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat di hadapan persidangan Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan yang bersangkutan dan telah pula menunjukkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/75/VI/2022, yang ditandatangani oleh Panglima Kodam XIII/Merdeka Mayor Jenderal TNI Alfret Denny D. Tuejeh di tandatangani di Manado tanggal 30 Juni 2022, oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor B/1568/VII/2022, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 312/2009, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 26 Oktober 2009, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor 07/SPN/MJ/IX/2008, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 27 September 2008, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204260811120030, tertanggal 19 Juni 2014, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.887/ISTIMEWA/2009, atas nama ANAK KE-1, tertanggal 26 Oktober 2009, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.190/TPW/2010, atas nama ANAK KE-2, tertanggal 19 Agustus 2010, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0160, atas nama ANAK KE-4, tertanggal 24 April 2013, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0161, atas nama ANAK KE-3, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204260809820004, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204265611850003, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor B/2545/VII/2022, tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 145/96/VIII/SK/DP-2022, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 146//VIII/SK/DP-2022, atas nama TERGUGAT, tertanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Screenshot Postingan Media Sosial Facebook, diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Screenshot Postingan Media Sosial Facebook, diberi tanda P-15;
- Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-14, dan P-15 merupakan fotokopi tanpa asli;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI 1, yang mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Saksi mengetahui mereka menikah di Bandung tanggal 26 Oktober 2009 karena waktu itu Penggugat sedang menjalankan tugas di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni yang pertama bernama ANAK KE-1, yang kedua bernama ANAK KE-2, yang ketiga bernama ANAK KE-3, yang keempat bernama ANAK KE-4;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa masalah antara mereka adalah Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulutan, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2017 kemudian Penggugat menelepon bibi Tergugat bernama Rema Yulianti dan bibi Tergugat mengatakan jika Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat keluar dari rumah, tiba-tiba saja Tergugat langsung pergi;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada izin dari atasan Penggugat untuk cerai;
- Bahwa Tergugat mengetahui tentang proses cerai di kesatuan Penggugat, tetapi Tergugat tidak ada upaya untuk rujuk;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



2. SAKSI 2, yang mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Saksi mengetahui mereka menikah di Bandung tanggal 26 Oktober 2009 karena waktu itu Penggugat sedang menjalankan tugas di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni yang pertama bernama ANAK KE-1, yang kedua bernama ANAK KE-2, yang ketiga bernama ANAK KE-3, yang keempat bernama ANAK KE-4;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa masalah antara mereka adalah Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Pulutan, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2017 kemudian Penggugat menelepon bibi Tergugat bernama Rema Yulianti dan bibi Tergugat mengatakan jika Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat keluar dari rumah, tiba-tiba saja Tergugat langsung pergi;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada izin dari atasan Penggugat untuk cerai;
- Bahwa Tergugat mengetahui tentang proses cerai di kesatuan Penggugat, tetapi Tergugat tidak ada upaya untuk rujuk;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yakni dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang diakibatkan oleh adanya kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah rumah tangga, dan pada pertengahan tahun 2017 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mendapat kabar ternyata Tergugat sudah menikah lagi, oleh karena itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat dalam hal ini bermohon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Agustus 2022, 26 Agustus 2022, dan 2 September 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15, dan 2 (dua) orang Saksi yakni bernama Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-14, dan P-15, meskipun telah diajukan dengan materai yang cukup namun Penggugat tidak dapat menghadirkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya yakni, bahwa fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti surat dengan tanda P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-14, dan P-15 hanya akan Majelis Hakim menggunakan sebagai alat bukti selama bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang diakibatkan oleh Tergugat telah memperlakukan orang tua dan keponakan Penggugat dengan tidak baik, dan sudah tidak pula memperhatikan nasihat Penggugat yang suaminya yang sah, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat meskipun masih di kota yang sama yakni di Melonguane;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana identitas Tergugat dalam Kartu Tanda Penduduk (P-10) menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Asrama Yonif Linud 330, Kelurahan Mandalawangi, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, namun berdasarkan Surat Keterangan Domisili (P-13),

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sejak tahun 2017 Tergugat berdomisili di Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan dokumen antara Kartu Tanda Penduduk (P-10) dengan Surat Keterangan Domisili (P-13), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap", sehingga memperhatikan Kartu Tanda Penduduk (P-10) yang mana Tergugat bertempat tinggal di Asrama Yonif Linud 330, yang mana kediaman tersebut merupakan tempat tinggal dari Penggugat saat bertugas di Bandung, karena Penggugat sendiri merupakan seorang Anggota TNI, sehingga Tergugat harusnya tinggal bersama dengan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat pindah bertugas sebagai Babinsa Ramil 1312-05 di Desa Pulutan, sehingga wajar seorang istri yakni Tergugat mengikuti domisili Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Domisili (P-13), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa domisili Tergugat adalah benar di Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud karena mengikuti tempat tugas dari Penggugat sebagai abdi Negara, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena ditemui fakta bahwa Penggugat merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan, dan juga dalam bukti-bukti surat lainnya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Izin Cerai (P-1) dan Surat Izin Cerai (P-11), yang menerangkan bahwa Panglima Kodam XIII/Merdeka yakni Mayor Jenderal TNI Alfret Denny D. Tuejeh, yang merupakan pimpinan Tentara Nasional Indonesia di ruang lingkup wilayah yang termasuk dari wilayah tugas dari Penggugat, telah memberikan izin kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan (P-2) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan di hadapan Pdt. Aam R. Sairoen, M.Min. di Bandung pada tanggal 26 Oktober 2009 yang kemudian dicatatkan oleh Drs. H. Yoyon Setia Wahyono, selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Oktober 2009, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Pemberkatan Nikah (P-3) yang menerangkan pada Sabtu, 27 September 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung, lebih lanjut hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 312/2009 yang dilaksanakan di Bandung putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus yang diakibatkan terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang diakibatkan oleh adanya kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah rumah tangga, dan pada pertengahan tahun 2017 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mendapat kabar ternyata Tergugat sudah menikah lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religus, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun, tiba-tiba pada tahun 2017 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat di kediaman Penggugat di Desa Pulutan, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan hal tersebut terjadi tanpa izin dari Penggugat, dan selanjutnya Para Saksi mendengar kabar ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, bahkan sudah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat Screenshot Facebook (P-14 dan P-15) menunjukkan bahwa pada akun yang bernama Kiky Runners memperlihatkan foto-foto Tergugat yang berpelukan dan berangkulan dengan seorang pria yang bukan suaminya, bahkan ada bagian relations terdapat keterangan bahwa Kiky Runners menikah dengan Dshfyra (akun facebook Tergugat), sehingga bersesuaian dengan dalil Penggugat pada posita angka 9 (Sembilan);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah saling mengabaikan dan menurut Para Saksi bahwa sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya karena Tergugat telah mengkhianatnya;

Menimbang, bahwa untuk memutus suatu perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan dalam doktrin yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan karena adanya orang ketiga dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga), yakni memohon untuk menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kelahiran (P-5) yang menerangkan ANAK KE-1, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 28.887/ISTIMEWA/2009, Akta Kelahiran (P-6) yang menerangkan ANAK KE-2, lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor 14.190/TPW/2010, Akta Kelahiran (P-7) yang menerangkan ANAK KE-3, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0161, Akta Kelahiran (P-8) yang menerangkan ANAK KE-4, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0160, yang keduanya merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK KE-1 saat ini berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, ANAK KE-2 saat ini berusia sekitar 12 (dua belas) tahun, ANAK KE-3 saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan ANAK KE-4 saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3 dan ANAK KE-4 masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kedua anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar tetap dalam asuhan dan pengawasan Penggugat, yang mana permintaan ini menghilangkan hak

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



pengasuhan dan pengawasan dari Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memang benar dimungkinkan mencabut hak asuh salah satu orang tua terhadap seorang anak sebagaimana pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan syarat orang tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan atau ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK KE-1, ANAK KE-2, ANAK KE-3 dan ANAK KE-4, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak mengabulkan permintaan dari Penggugat, namun meskipun demikian untuk memperjelas hak-hak anak pasca perceraian maka Majelis Hakim akan tetap menetapkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut, dengan demikian gugatan petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Jawa Barat tempat terjadinya perkawinan dan Kepala

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kepulauan Talaud di Melonguane tempat terjadinya perceraian untuk mencatat perceraian ini dalam Register yang telah disediakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (P-2) yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kabupaten Bandung dan dicatat oleh Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tempat perceraian berbeda dengan tempat dimana perkawinan berlangsung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitem angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panglima Kodam XIII/Merdeka, sebagaimana pejabat yang memberikan izin kepada Penggugat dan sesuai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya memerintahkan apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, yakni sebesar sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menerangkan pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dari Penggugat, bahkan menurut Para Saksi Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan sebagian gajinya kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian berlangsung dan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum pokok dikabulkan, namun petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka harus dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bandung pada tanggal 26 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 312/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupetan Bandung pada tanggal 26 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK KE-1, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2008 dengan Akta Kelahiran Nomor 28.887/ISTIMEWA/2009, ANAK KE-2, lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor 14.190/TPW/2010, ANAK KE-3, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0161, ANAK KE-4, lahir di Bandung pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12042013-0160, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupetan Bandung sebagai tempat perkawinan terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian berlangsung, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panglima Kodam XIII/Merdeka dalam waktu 1 (satu) bulan;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupetan Bandung sebagai tempat perkawinan terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Mgn, tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Adrie Alfianus Adilang, S.Kom., S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 440.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 660.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)